



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2008


TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2008
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 57

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2008
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 200 Nomor 65 Seri D.42);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 279/Kep.386-KPU/2007 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 279/Kep.6-KPU/2008 tentang Perubahan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 279/Kep.386-KPU/2007 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008;

2. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008 Nomor 279/PHD.01-Huk/2008, Nomor 01/PK/KPU-SMD// 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2008 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumedang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sumedang, adalah penyelenggara Pemilu.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut PPK, adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPS, adalah pelaksana Pemilu pada tingkat Desa/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah pelaksana Pemilu di Tempat Pemungutan Suara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Sumedang, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Belanja Hibah Pemilu, adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sumedang yang diberikan kepada KPU Kabupaten Sumedang untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008 yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah Daerah.

BAB II
PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA, BENDAHARA,
ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMBANTU, DAN
BENDAHARA PEMBANTU

Pasal 2

- (1) Untuk tertib pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2008 pada KPU, Ketua KPU Kabupaten Sumedang menetapkan Bendahara, dan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang selaku Atasan Langsung Bendahara.
- (2) Untuk tertib pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2008 pada PPK, PPS dan KPPS, Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang menetapkan Bendahara Pembantu, dan Sekretaris PPK selaku Atasan Langsung Bendahara Pembantu.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA, BENDAHARA, ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
PEMBANTU, DAN BENDAHARA PEMBANTU

Pasal 3

- (1) Atasan Langsung Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi :
 - a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja Pemilu tahun 2008.
 - e. Atasan Langsung Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu masing-masing bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sumedang dan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang.
- (2) Bendahara dan Bendahara Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi :
 - a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara/atasan langsung bendahara pembantu ;
 - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan

- f. Bendahara dan Bendahara Pembantu masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Atasan Langsung Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA HIBAH PEMILU

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah Pemilu tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang diajukan KPU Kabupaten Sumedang kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dan ditetapkan dalam Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan KPU Kabupaten Sumedang.
- (2) Belanja Hibah Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mencakup kebutuhan biaya untuk KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) RKB untuk PPK, PPS, dan KPPS masing-masing dituangkan dalam RKB PPK, RKB PPS, dan RKB KPPS.
- (4) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan atas dasar :
 - a. Jumlah, masa bakti, dan formasi di setiap tingkat Badan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Jumlah Pemilih.
 - c. Volume pengadaan barang dan jasa.
 - d. Frekuensi dan volume kegiatan.
 - e. Standar biaya dan standar harga satuan belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008.
- (5) Pembagian pembiayaan untuk kegiatan yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS ditetapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang.

- (6) RKB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, berlaku sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Belanja Hibah Pemilu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada KPU Kabupaten Sumedang untuk keperluan pembiayaan kegiatan KPU Kabupaten Sumedang.
- (2) KPU Kabupaten Sumedang menyalurkan Belanja Hibah Pemilu kepada PPK melalui Bendahara Pembantu PPK untuk pembiayaan kegiatan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi dana dan tahapan penyelenggaraan Pemilu setiap bulannya.
- (3) Penyaluran Belanja Hibah Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilengkapi dengan bukti tanda terima yang merupakan pertanggungjawaban yang sah bagi KPU Kabupaten Sumedang.
- (4) Penyaluran Belanja Hibah Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan penerbitan cek dan/atau tunai.
- (5) Setiap penerbitan cek sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus ditandatangani oleh Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara.
- (6) Bendahara Pembantu PPK selanjutnya menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, kepada PPS dan KPPS sesuai dengan alokasi dana dan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah Pemilu harus disimpan oleh Bendahara dan Bendahara Pembantu dalam rekening di Bank Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara dan Bendahara Pembantu PPK diperkenankan mempunyai persediaan uang tunai maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (3) Dari batas tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikecualikan persediaan kas tunai untuk keperluan biaya pegawai dan biaya perjalanan dinas.

Pasal 7

- (1) Setiap tanda bukti pembayaran yang harus :
 - a. Diketahui/disetujui dan dibubuhi tanda tangan oleh Atasan Langsung Bendahara/Atasan Langsung Bendahara Pembantu.
 - b. Dibubuhi tanda "lunas" serta tanda tangan Bendahara/Bendahara Pembantu.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan atas dasar :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) dari Pejabat yang berwenang.
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - c. Kuitansi tanda bukti penerimaan uang.

Pasal 8

- (1) Bendahara dan Bendahara Pembantu PPK selaku wajib pungut pajak dalam melakukan setiap pembayaran harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) Penerimaan pajak yang telah dipungut harus segera disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 9

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan.
- (2) Untuk keperluan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib disediakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP).

- (3) Setiap akhir bulan, BKU segera ditutup dan dibuat Register Penutupan Kas serta saldonya dipindahkan ke pembukuan bulan berikutnya.
- (4) Setiap penutupan BKU/BKP harus ditandatangani oleh Bendahara/Bendahara Pembantu dan diketahui oleh Atasan Langsung Bendahara/Atasan Langsung Bendahara Pembantu.
- (5) Atasan langsung Bendahara/Atasan langsung Bendahara Pembantu masing-masing mengadakan pemeriksaan terhadap Bendahara/Bendahara Pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan yang tidak bertepatan dengan akhir bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 10

- (1) Setiap akhir bulan, Bendahara dan Bendahara Pembantu harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) mengenai penggunaan dana Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008 dalam bulan yang dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) LPJ disusun berdasarkan BKU dan BKP serta bukti penerimaan dan/atau pengeluaran yang sah.
- (3) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sumedang melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang.
- (4) Sisa dana Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008 wajib disetor kembali ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sumedang.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Dalam menggunakan Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008 tidak diperkenankan melampaui pagu alokasi Biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2008 menggunakan format Model Keu.1, Model Keu.2, Model Keu.3, Model Keu.4, Model Keu.5, Model Keu.6, Model Keu.7, Model Keu.8, Model Keu.9, Model Keu.10, dan Model Keu.11 menurut tingkatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini,.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 2

